



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG TIM EVALUASI
DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran dan mempermudah penyampaian laporan perkembangan Realisasi Anggaran dan Program Pemerintah Daerah secara berkala ke TEPRA Pusat setiap bulannya, perlu Pembentukan Sekretariat Tim Serta Penunjukan Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Serta Penunjukan Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Serta Penunjukan Pejabat Penghubung Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mendorong percepatan penyelesaian dokumen anggaran;
 - melakukan monitoring perkembangan penyerapan belanja daerah;
 - mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - mengoordinasikan penyelesaian kendala dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran;
 - melaporkan perkembangan realisasi anggaran dan pengadaan barang/jasa dan hambatan yang dihadapi kepada Bupati Dan Wakil Bupati; dan
 - dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Bupati Pasangkayu melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Sekretariat Tim dan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- merekapitulasi data penyerapan anggaran dan melaporkan Ke Tepra Pusat melalui Pejabat Penghubung Tepra Kabupaten Pasangkayu;
 - melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu atau instansi lainnya, guna kelancaran kegiatan Tepra;
 - melakukan rapat-rapat dan evaluasi serta membuat laporan secara berkala; dan
 - bagi petugas penanggung jawab pelaporan TEPRA di Setiap PD masing-masing, berkewajiban melaporkan hasil evaluasi realisasi anggaran pada PD masing-masing kepada pejabat penghubung setiap bulannya berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Pejabat Penghubung Teptra Provinsi Sulawesi Barat;
2. Wakil Bupati Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pasangkayu di Pasangkayu;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
7. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
8. Kepala BKPP Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Pasangkayu di Pasangkayu;
10. Masing – masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM SERTA PENUNJUKAN
PEJABAT PENGHUBUNG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONEL SEKRETARIAT TIM SERTA PENUNJUKAN
PEJABAT PENGHUBUNG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN TAHUN 2021

A. SEKRETARIAT TIM DAN PEJABAT PENGHUBUNG TIM EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI

PEJABAT PENGHUBUNG : KEPALA BAPPEDA LITBANG
KETUA TIM : SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG
SEKRETARIS : KABID PERENCANAAN MAKRO DAN
MONEV
ADMIN SUPPORT TIK : KABID FISIK DAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH
ADMIN SUPPORT PELAPORAN : PLT.KABID EKOSOSBUD
DAN DATA
ADMIN SUPPORT : KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM
KETATAUSAHAAN

B. SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI

PENAGGUNG JAWAB : BUPATI PASANGKAYU
PENGARAH : WAKIL BUPATI PASANGKAYU
KETUA : SEKRETARIS DAERAH PASANGKAYU
SEKRETARIS : KEPALA BAPPEDA LITBANG
ANGGOTA :
1. KEPALA BPKAD;
2. INSPEKTUR INSPEKTORAT;
3. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH;
4. KEPALA DINAS KOMINFO,PERSANDIAN DAN
STATISTIK;
5. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN;
6. KEPALA BAGIAN HUKUM;
7. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG;
8. KABID ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
BPKAD;
9. KABID AKUNTASI DAN PELAPORAN BPKAD;
10. KABID PENGAWASAN,PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN BAPENDA;
11. KABID PERENCANAAN MAKRO MONEV
BAPPEDA LITBANG;
12. KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- BAPPEDA LITBANG;
13. KABID FISIK DAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH BAPPEDA LITBANG;
 14. KABID EKOSOSBUD BAPPEDA LITBANG;
 15. KASUBAG MONEV DAN PELAPORAN
BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN;
 16. KASUBAG PENGENDALIAN ADM. PROGRAM
BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN; DAN
 17. KEPALA SEKSI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
DISKOMINFO,PERSANDIAN DAN STATISTIK.

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA